

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 458 /XIII/D/FIB-2017

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2017/2018
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
6. Keputusan Rektor Unand No.897/III/A/Unand Tahun 2013
7. SK-DIPA No. 042.04.2.400084/2017 Tanggal 15 April 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
I. Dr. Mhd. Nur, M.S	Putra Hajril Fajri	1310712010	"Wisata Bahari di Kota Pariaman tahun 1990 - 2017"
II. Drs. Sabar, M.Hum..			

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2017.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 27 September 2017



Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan di lingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.